



PUTUSAN

Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKI FERNADES SIHOMBING;**
2. Tempat lahir : Panagaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /10 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Gren Paviliun Antuang Desa Huta Imbaru Kec. Siempat Nempu Kab. Dairi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum menahan Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menahan Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri menahan Terdakwa sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan penangguhan penahanan pada tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Delphi Masdiana Ujung, S.H., M.Si Advokat pada Kantor Hukum DELPHI MASDIANA UJUNG, S.H., M.Si & Associates yang beralamat kantor di Jalan Barisan Kalang Simbara Nomor 8, Kabupaten Dairi, Sidikalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
2197/PID/2024/PT MDN tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2197/PID/2024/PT MDN tanggal
12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Dairi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ricki Fernandes Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ricki Fernandes Sihombing** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Huta Imbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;
- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Pidana atas nama terdakwa Lambok Sihombing.

4. Menetapkan agar terdakwa **Ricki Fernandes Sihombing** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdk, tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya jikalau kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan kar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Huta Imbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Pidana atas nama terdakwa Lambok Sihombing.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Bdg/Akta Pid/2024/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 3 Oktober 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang di ajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Si dikalang pada tanggal 16 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan res minya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 85/Pid.B/2024/PN SDK tanggal 3 Oktober 2024 tersebut sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, hal mana terlihat jelas dari perbedaan *strafmaat* (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim yang sangat mencolok dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

- a. Tuntutan:

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricki Fernandes Sihombing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

- b. Putusan:

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir.
2. Kemudian kami mengambil beberapa contoh putusan tindak pidana pemalsuan surat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sidikalang, terdapat disparitas antara putusan dalam perkara yang kami nyatakan banding ini dengan putusan-putusan pemalsuan surat dalam SIPP tersebut, sebagai contoh yaitu:
- Perkara Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdk dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Perkara Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdk dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Perkara Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sdk dengan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Perkara Nomor 12/PID.B/2014/PN.SDK dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Kemudian dalam perkara yang kami nyatakan banding ini, terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 (ditangguhkan dan dikeluarkan tanggal 4 Oktober 2024), namun Majelis Hakim tidak memperhatikan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dan justru Majelis Hakim berani menjatuhkan putusan dengan pidana bersyarat. Lalu bagaimana dengan status penahanan terdakwa selama di Rutan tersebut dan bagaimana apabila terdakwa merasa dirugikan akibat penahanan atau perampasan kemerdekaannya tersebut.
4. Kemudian dalam perkara yang kami nyatakan banding ini, terdapat kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil yang dialami saksi

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat tersebut tidak akan ada efek jera dari terdakwa untuk mengulangi kembali perbuatannya mengakibatkan orang yang sama atau orang lain mengalami kerugian.

5. Kemudian dari fakta hukum persidangan diperoleh hal-hal yang memberatkan terdakwa-terdakwa, yaitu:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena menimbulkan ketidakpastian hukum tentang administrasi kependudukan masyarakat Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kab. Dairi;
- Terdakwa Merupakan kepala dusun atau Aparat Pemerintah desa yang seharusnya sebagai contoh yang baik bagi masyarakat desa/dusun
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan kerugian immaterial lainnya;
- Terdakwa tidak meyesali perbuatannya bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
- Tidak ada perdamaian dengan saksi korban;

Namun Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak memandang hal-hal tersebut sebagai hal yang memberatkan terdakwa, dan justru memandang tidak ada hal yang memberatkan terdakwa.

Sehingga Putusan Majelis Hakim tersebut pada intinya tidak memperhatikan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, terdapat disparitas, tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa-terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Bahwa sebenarnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan hal-hal tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak yuridis dan faktual;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya tidak pernah menggunakan bukti autentik (dalam hal ini KTP dan KK) untuk merugikan orang lain, Apalagi sampai Rp. 152.000.000,- sebagaimana tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa saya tidak pernah menyuruh orang lain untuk menggunakan atau memakai akta tersebut sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa saya tidak pernah ada meresahkan masyarakat sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa saya tidak pernah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan Palsu kedalam buku akta seperti pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa saat Pengurusan KK dan KTP atas nama Lambok Sihombing itu memang ada syarat yang kurang saya lengkapi.
6. Bahwa yang menyuruh saya dalam merubah KK dan KTP itu adalah Lambok Sihombing selaku pemilik KK dan KTP.
7. Bahwa saya tidak terima saya dikatakan bersalah karena saya tidak tau salah saya dimana.
8. Bahwa saat Persidangan saya memang didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara karena saya orang bodoh dan tidak mengerti hukum, namun pengacara saya tidak maksimal menolong dan membela saya dan selalu mengatakan biar saya aja yang ngomong dikarenakan saya orang bodoh maka saya menurut saja, bahkan saat ini pengacara saya

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri, padahal saya sudah banyak keluar uang kepada pengacara tersebut dengan berbagai alasan untuk menguntungkan dirinya sendiri meminta uang dari saya.

9. Bahwa semenjak saya dilantik sebagai Kepala Dusun Panagaran Desa Huta Imbaru, Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi segala jenis bantuan seperti bantuan beras, PKH, BLT, DD dan lain-lain saya yang selalu memberitahu kepada warga saya agar mengambil bantuan tersebut, termasuk kepada Lambok Sihombing, begitu juga dengan pelayanan dan juga masalah-masalah yang ada di Dusun Panagaran saya yang selalu turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut.
10. Bahwa saya bingung mengapa saya jadi terdakwa, padahal saya hanya melaksanakan Tugas dan Pungsi saya sebagai Kepala Dusun Panagaran.
11. Bahwa sebenarnya saya menginginkan terbebas dari jerat hukum ini karena saya tidak memalsukan akta autentik apapun.
12. Bahwa saya tidak terima saya dikatakan Jaksa Penuntut Umum bersalah, karena saya tidak tau salah saya dimana.
13. Bahwa Panagaran telah ada sejak tahun 1951 dibuktikan dengan Surat Pengakuan Perkampungan yang telah ditanda tangani oleh Bupati Tapanuli Utara, yang saat itu Kabupaten Dairi masih belum dimekarkan dari Keresidenan Tapanuli, dan sudah dijadikan sebagai barang bukti di Persidangan sebelumnya dalam perkara Pidana ini.
14. Bahwa banyak lagi yang mau saya sampaikan, tapi karena saya bodoh tidak berpendidikan saya tidak dapat menguraikan kontra memori Banding ini sesempurna orang berpendidikan.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, telah saya terima dan sependapat dengan Putusan tersebut, namun atas Banding Jaksa tersebut mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan, mohon untuk Pertimbangan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 3 Oktober 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup yang diperoleh dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi terkait kualifikasi tindak pidana yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyebutkan seluruh unsur-unsur tindak pidana dipandang berlebihan sehingga kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan diubah rumusannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap penjatuhan pidana ber syarat terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat d

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam perkara ini tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan perimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada umumnya di terapkan terhadap kasus- kasus tertentu yang sifatnya ringan dan tidak menimbulkan kerugian yang besar baik terhadap korban tindak pidana maupun kepentingan masyarakat, selain itu umumnya pidana bersyarat dijatuhkan apabila telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak korban dan terdapatnya hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, dimana penjatuhan pidana bersyarat pada dasarnya adalah merupakan salah satu implementasi dari lembaga *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 124 alinea ke-3 menyebutkan dalam penjatuhan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang relevan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, sekaligus merupakan media pembelajaran bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diminta untuk tidak melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak menyebutkan alasan-alasan yang relevan sebagai dasar penjatuhan pidana bersyarat, dan tidak ada hal-hal yang meringankan selain dari pada Terdakwa belum pernah dipidana, dan juga belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak korban, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan terdapat keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketidak pastian hukum atas dokumen kependudukan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana bersyarat bagi Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agi Terdakwa dan tidak memiliki dampak pencegahan bagi masyarakat yang berniat melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu pidana bersyarat tersebut akan diubah menjadi penjara, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, akan tetapi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian memori banding dari Penuntut dapat diterima untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pada tahap penuntutan dan persidangan pengadilan tingkat pertama Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, maka penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ricki Fernandes Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam akta autentik seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana dalam dakwaan pertama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813,
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Huta Imbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;
 - 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;
 - 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;
 - 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;
 - 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;
- Dipergunakan dalam berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Lambok Sihombing;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh kami **WASPIN SIMBOLON,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.**, dan **SAUR SITINDAON,SH.,M.Hum**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2024, Nomor 2197/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.,** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehatt Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.,. WASPIN SIMBOLON,S.H.,M.H.

ttd

SAUR SITINDAON,SH.,M.Hum,

Panitera,

ttd

PARULIAN HASIBUAN,SH.,

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 2197/PID/2024/PT MDN